



PUTUSAN

Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS BUDIYANTO ALS. CABIK BIN (ALM.) SUKALI;**
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 06 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kapringan, Blok Menggerjati, RT. 015/RW. 004, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal.1 dari 26 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 7 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 7 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS BUDIYANTO Als. CABIK Bin (Alm.) SUKALI bersalah melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan telah memproduksi, mengendalikan mutu, mengadakan, menyimpan, mendistribusikan, melakukan penelitian, dan pengembangan sediaan farmasi, serta mengelola dan memberikan pelayanan kefarmasian dengan sediaan farmasi berupa obat keras" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua yang melanggar Pasal 436 Ayat (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS BUDIYANTO Als. CABIK Bin (Alm.) SUKALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah toples warna ungu bertuliskan collins;
 - 1 (satu) strip Tramadol isi 4 (empat) tablet;
 - 2 (dua) strip Tramadol isi 3 (tiga) tablet;
 - 1 (satu) tablet Tramadol;
 - 3 (tiga) paket tablet warna putih yang bertuliskan Y yang dibungkus kertas warna putih isi 4 (empat) tablet;
 - 1 (satu) buah toples warna putih yang berisikan 835 (delapan ratus tiga puluh lima) tablet warna putih yang bertuliskan Y;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebanyak Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai dengan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang tunai dengan nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal.2 dari 26 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang tunai dengan nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah).;

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (Tiga ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa (*Duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor No. Reg : 159/M.2.21/Eku.2/10/2024 tanggal 4 November 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **AGUS BUDIYANTO Als. CABIK Bin (Alm.) SUKALI**, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Kapringan, Blok Menggerjati, RT. 015/RW. 004, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di jalan desa mundu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, Terdakwa menemui Sdr. BOS (DPO) untuk membeli obat jenis *Tramadol* sebanyak 5 (lima) strip dengan setiap stripnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), serta tablet warna putih yang bertuliskan Y sebanyak 1 (satu) buah toples warna putih yang berisikan 1000 (seribu) tablet warna putih bertuliskan Y dengan harga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tanpa dilengkapi surat resep dari dokter atau tenaga kesehatan.
- Terdakwa membeli obat tersebut untuk diedarkan dengan cara dijual, salah satunya kepada Saksi Adi Setiawan Als. Conga yang sudah membeli sebanyak 3 (tiga) kali dengan jenis obat bertuliskan Y. Terakhir kali Saksi Adi Setiawan membeli obat bertuliskan Y pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kapringan Blok Menggerjati, Kecamatan

Hal.3 dari 26 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Idm



Krangkeng, Kabupaten Indramayu. Terdakwa mengedarkan dengan cara menjual kepada Saksi Adi Setiawan obat bertuliskan Y sebanyak 1 (satu) paket dengan isi 4 (empat) tablet dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 20.06 WIB, Saksi Bambang Candra Wiguna dan Saksi Panji Dwi Payana bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Indramayu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapatkan informasi bahwa Terdakwa mengedarkan dan menyimpan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau obat keras di rumahnya bertempat di Desa Kapringan Blok Menggerjati, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu. Kemudian dilakukan penggeledahan di badan serta dirumah Terdakwa, dan didapatkan barang berupa 1 (satu) buah toples warna ungu bertuliskan *Collins* yang berisikan 1 (satu) strip *Tramadol* isi 4 (empat) tablet; 2 (dua) strip *Tramadol* dengan setiap stripnya berisi 3 (tiga) tablet; 1 (satu) tablet *Tramadol*; dan 3 (tiga) paket tablet warna putih yang bertuliskan Y yang dibungkus kertas warna putih dari setiap kertas putih berisi 4 (empat) tablet, lalu 1 (satu) buah toples warna putih yang berisikan 835 (delapan ratus tiga puluh lima) tablet warna putih yang bertuliskan Y; 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi uang tunai sebesar Rp 550.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3573/NOF/2024 Tanggal 31 Juli 2024, telah dilakukan pemeriksaan oleh Dra. Fitriana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt. di bidang Narkoba Forensik Puslabfor Bareskrim Polri, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 4 (empat) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,9640 gram dengan hasil pemeriksaan mengandung Tramadol. Serta 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan 4 (empat) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8680 gram dengan hasil pemeriksaan mengandung Trihexyphenidyl.
- Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Jo. Pasal 2 Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e Peraturan BPOM RI No. 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, dijelaskan bahwa obat yang mengandung *Tramadol* dan Trihexyphenidyl merupakan obat keras. Selanjutnya diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* tersebut.

Hal.4 dari 26 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **AGUS BUDIYANTO Als. CABIK Bin (Alm.) SUKALI**, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Kapringan, Blok Menggerjati, RT. 015/RW. 004, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tidak memiliki keahlian dan kewenangan telah memproduksi, mengendalikan mutu, mengadakan, menyimpan, mendistribusikan, melakukan penelitian, dan pengembangan sediaan farmasi, serta mengelola dan memberikan pelayanan kefarmasian dengan sediaan farmasi berupa obat keras***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di jalan desa mundu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, Terdakwa menemui Sdr. BOS (DPO) untuk membeli obat jenis *Tramadol* sebanyak 5 (lima) strip dengan setiap stripnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), serta tablet warna putih yang bertuliskan Y sebanyak 1 (satu) buah toples warna putih yang berisikan 1000 (seribu) tablet warna putih bertuliskan Y dengan harga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tanpa dilengkapi surat resep dari dokter atau tenaga kesehatan.
- Terdakwa membeli obat tersebut untuk diedarkan dengan cara dijual, salah satunya kepada Saksi Adi Setiawan Als. Conga yang sudah membeli sebanyak 3 (tiga) kali dengan jenis obat bertuliskan Y. Terakhir kali Saksi Adi Setiawan membeli obat bertuliskan Y pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kapringan Blok Menggerjati, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu. Terdakwa mengedarkan dengan cara menjual kepada Saksi Adi Setiawan obat bertuliskan Y sebanyak 1 (satu) paket dengan isi 4 (empat) tablet dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 20.06 WIB, Saksi Bambang Candra Wiguna dan Saksi Panji Dwi Payana bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Indramayu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapatkan informasi bahwa Terdakwa mengedarkan dan menyimpan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau obat keras di rumahnya bertempat di Desa Kapringan Blok Menggerjati, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten

Hal.5 dari 26 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Idm



Indramayu. Kemudian dilakukan penggeledahan di badan serta dirumah Terdakwa, dan didapatkan barang berupa 1 (satu) buah toples warna ungu bertuliskan *Collins* yang berisikan 1 (satu) strip *Tramadol* isi 4 (empat) tablet; 2 (dua) strip *Tramadol* dengan setiap stripnya berisi 3 (tiga) tablet; 1 (satu) tablet *Tramadol*; dan 3 (tiga) paket tablet warna putih yang bertuliskan Y yang dibungkus kertas warna putih dari setiap kertas putih berisi 4 (empat) tablet, lalu 1 (satu) buah toples warna putih yang berisikan 835 (delapan ratus tiga puluh lima) tablet warna putih yang bertuliskan Y; 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi uang tunai sebesar Rp 550.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3573/NOF/2024 Tanggal 31 Juli 2024, telah dilakukan pemeriksaan oleh Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt. di bidang Narkoba Forensik Puslabfor Bareskrim Polri, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 4 (empat) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,9640 gram dengan hasil pemeriksaan mengandung *Tramadol*. Serta 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan 4 (empat) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8680 gram dengan hasil pemeriksaan mengandung *Trihexyphenidyl*.
- Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Jo. Pasal 2 Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e Peraturan BPOM RI No. 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, dijelaskan bahwa obat yang mengandung *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* merupakan obat keras. Selanjutnya diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 436 Ayat (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal.6 dari 26 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BAMBANG CANDRA WIGUNA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya tentang seseorang yang diduga menyalahgunakan sediaan farmasi di Desa Kapringan Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
- Bahwa setelah itu saksi melakukan penyelidikan di Desa Kapringan Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu dan berhasil mendapatkan ciri - ciri, yang sesuai dengan informasi masyarakat yang diduga menyalahgunakan sediaan farmasi yang bernama Terdakwa AGUS BUDIYANTO Alias CABIK bin SUKALI (alm), kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, sekira pukul 20.06 WIB, di dalam rumah alamat Desa Kapringan Blok Menggerjati Rt. 015 Rw. 004 Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pada waktu menangkap Terdakwa saksi melakukan penggeledahan dan disita barang berupa :
 - 1 (satu) buah toples warna ungu bertuliskan *Collins* yang berisikan :
 - 1 (satu) strip *Tramadol* isi 4 (empat) tablet;
 - 2 (dua) strip *Tramadol* @ strip isi 3 (tiga) tablet;
 - 1 (satu) tablet *Tramadol*;
 - 3 (tiga) paket tablet warna putih yang bertuliskan Y yang dibungkus kertas warna putih @ paket isi 4 (empat) tablet;
 - 1 (satu) buah toples warna putih yang berisikan 835 (delapan ratus tiga puluh lima) tablet warna putih yang bertuliskan Y;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi uang tunai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti yang disita dari Terdakwa di dalam rumah yang beralamat Desa Kapringan Blok Menggerjati Rt. 015 Rw. 004 Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa semua barang yang diamankan adalah milik Terdakwa;

Hal.7 dari 26 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh semua obat tersebut dengan cara membeli kepada DPO BOS Alamat Indramayu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan membeli obat tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa ada orang lain yang diamankan selain Terdakwa yakni ADI SETIYADI ALIAS CONGA;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi kepada ADI SETIYADI ALIAS CONGA yang menjelaskan pernah membeli tablet warna putih yang bertuliskan Y kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa menjual obat jenis *Tramadol* dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) tablet obat jenis *Tramadol*;
- Bahwa tablet warna putih yang bertuliskan Y dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket tablet warna putih yang bertuliskan Y yang dibungkus kertas warna putih isi 4 (empat) tablet;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sudah menjual obat tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan uang didapatkan dari menjual obat jenis *Tramadol* sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari 1 (satu) stripnya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan uang didapatkan dari menjual obat jenis tablet warna putih yang bertuliskan Y senilai Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari 1 (satu) toplesnya;
- Bahwa maksud saksi mengamankan barang selain obat keras yang diamankan dari Terdakwa karena patut diduga ada kaitanya dengan obat jenis *Tramadol* dan tablet warna putih yang bertuliskan Y;
- Bahwa kaitanya barang selain obat jenis *Tramadol* dan tablet warna putih yang bertuliskan Y yang diamankan dari Terdakwa yakni :
 - 1 (satu) buah toples warna ungu bertuliskan *Collins* yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan obat tersebut;
 - 1 (satu) buah toples warna putih yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan obat tersebut;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp550.000,-00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil Terdakwa menjual obat tersebut;

Hal.8 dari 26 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli dan penjual obat tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa tidak memiliki atau tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian atau tidak pernah bersekolah di bidang Farmasi untuk dapat menjual / mengedarkan obat tersebut karena pendidikan terakhir Terdakwa sampai SD Tamat / Lulus;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa tidak memiliki atau tidak mempunyai ijin edar dari instansi terkait atau lembaga dinas kesehatan setempat untuk dapat menjual / mengedarkan obat tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. PANJI DWI PAYANA, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya tentang seseorang yang diduga menyalahgunakan sediaan farmasi di Desa Kapringan Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
- Bahwa setelah itu saksi melakukan penyelidikan di Desa Kapringan Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu dan berhasil mendapatkan ciri - ciri, yang sesuai dengan informasi masyarakat yang diduga menyalahgunakan sediaan farmasi yang bernama Terdakwa AGUS BUDIYANTO Alias CABIK bin SUKALI (alm), kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, sekira pukul 20.06 WIB, di dalam rumah alamat Desa Kapringan Blok Menggerjati Rt. 015 Rw. 004 Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pada waktu menangkap Terdakwa saksi melakukan penggeledahan dan disita barang berupa :
 - 1 (satu) buah toples warna ungu bertuliskan *Collins* yang berisikan :
 - 1 (satu) strip *Tramadol* isi 4 (empat) tablet;
 - 2 (dua) strip *Tramadol* @ strip isi 3 (tiga) tablet;
 - 1 (satu) tablet *Tramadol*;
 - 3 (tiga) paket tablet warna putih yang bertuliskan Y yang dibungkus kertas warna putih @ paket isi 4 (empat) tablet;

Hal.9 dari 26 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah toples warna putih yang berisikan 835 (delapan ratus tiga puluh lima) tablet warna putih yang bertuliskan Y;
- 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi uang tunai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti yang disita dari Terdakwa di dalam rumah yang beralamat Desa Kapringan Blok Menggerjati Rt. 015 Rw. 004 Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa semua barang yang diamankan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh semua obat tersebut dengan cara membeli kepada DPO BOS Alamat Indramayu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan membeli obat tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa ada orang lain yang diamankan selain Terdakwa yakni ADI SETIYADI ALIAS CONGA;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi kepada ADI SETIYADI ALIAS CONGA yang menjelaskan pernah membeli tablet warna putih yang bertuliskan Y kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa menjual obat jenis *Tramadol* dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) tablet obat jenis *Tramadol*;
- Bahwa tablet warna putih yang bertuliskan Y dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket tablet warna putih yang bertuliskan Y yang dibungkus kertas warna putih isi 4 (empat) tablet;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sudah menjual obat tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan uang didapatkan dari menjual obat jenis *Tramadol* sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari 1 (satu) stripnya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan uang didapatkan dari menjual obat jenis tablet warna putih yang bertuliskan Y senilai Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari 1 (satu) toplesnya;
- Bahwa maksud saksi mengamankan barang selain obat keras yang diamankan dari Terdakwa karena patut diduga ada kaitanya dengan obat jenis *Tramadol* dan tablet warna putih yang bertuliskan Y;

Hal.10 dari 26 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitanya barang selain obat jenis *Tramadol* dan tablet warna putih yang bertuliskan Y yang diamankan dari Terdakwa yakni :
 - 1 (satu) buah toples warna ungu bertuliskan *Collins* yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan obat tersebut;
 - 1 (satu) buah toples warna putih yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan obat tersebut;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp550.000,-00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil Terdakwa menjual obat tersebut;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli dan penjual obat tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa tidak memiliki atau tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian atau tidak pernah bersekolah di bidang Farmasi untuk dapat menjual / mengedarkan obat tersebut karena pendidikan terakhir Terdakwa sampai SD Tamat / Lulus;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa tidak memiliki atau tidak mempunyai ijin edar dari instansi terkait atau lembaga dinas kesehatan setempat untuk dapat menjual / mengedarkan obat tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli apt. RATIH KARTIKA, S.Farm, Binti TAKLIM** yang keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan ahli dibacakan melalui Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang sudah disumpah atas keterangannya, serta Terdakwa tidak keberatan atas dibacakannya keterangan ahli;
- Penggolongan obat berdasarkan jenisnya menurut Permenkes RI Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 yang diubah menjadi Permenkes 1120/Menkes/Per/XII/2008, yaitu :
 - Obat bebas adalah obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Zat aktif yang terkandung didalamnya cenderung relatif aman dan memiliki efek samping yang rendah. Obat ini disimbolkan dengan lingkaran berwarna hijau bergaris tepi hitam yang terdapat pada kemasan.
 - Obat bebas terbatas adalah obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun mempunyai peringatan khusus saat

Hal.11 dari 26 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakannya. Obat golongan ini merupakan obat yang sebenarnya masuk ke dalam kategori obat keras namun dalam jumlah tertentu masih dapat dijual di apotik dan dapat diperoleh tanpa resep dari dokter. Obat ini disimbolkan dengan lingkaran biru bergaris tepi hitam.

- Obat keras (obat daftar G atau “Gevaarlijk”, bahaya) adalah obat hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter. Obat-obat yang masuk dalam kategori ini jika digunakan tidak berdasarkan pengawasan dari dokter dikhawatirkan dapat memperparah penyakit, meracuni tubuh, bahkan berujung pada kematian. Obat golongan ini disimbolkan dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf “K” di dalamnya.
- Obat psikotropika dan obat Narkotika adalah obat hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter dan dapat menyebabkan ketergantungan. Golongan I tidak untuk pengobatan. Obat golongan ini disimbolkan dengan lingkaran putih bergaris tepi merah dan terdapat simbol palang berwarna merah di dalamnya.
- Psikotropika adalah Zat/obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (menghayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya.
- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh manusia. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi/timbulnya khayalan-khayalan yang menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya.
- Undang-undang yang mengatur Obat keras yaitu Undang-Undang Obat keras (St. No. 419, 22 Desember 1945) Pasal 1 ayat (1) huruf a dan pasal 2 yaitu :
 - Pasal 1 ayat (1) huruf a. “ Obat-obat keras “ yaitu obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan teknik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksi dan lain-lain tubuh manusia, baik dalam bungkus maupun tidak, yang ditetapkan oleh Sekretaris Van Staat, Hoofd van het Departement van Gesondheid, menurut ketentuan pada Pasal 2.
 - Pasal 2 ayat (1). Sec. V. St. mempunyai wewenang untuk menetapkan bahan-bahan sebagai obat-obat keras. Ayat (2). Penetapan ini dijalankan dengan menempatkan bahan-bahan itu pada suatu daftar G atau daftar W. ayat (3). Daftar G dan W beserta tambahan-tambahannya diumumkan oleh Sec. V. St. dalam Javase-Courant. Ayat (4). Penetapan ini dianggap telah berlaku

Hal.12 dari 26 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk/Jawa dan madura mulai hari yang ke 30 dan untuk daerah-daerah lain di Indonesia mulai hari yang ke 100 setelah pengumuman dari daftar-daftar dan tambahan-tambahan di javase Courant.

- Pasal 1 ayat (1) huruf k. “Obat-obatan G” : obat-obat keras yang oleh Sec. V. St. didaftar pada daftar obat-obatan berbahaya (gevaarlijk; daftar G).
- Pasal 1 ayat (1) huruf l. “Obatan-obatan W” : Obat-obat keras yang oleh Sec.V.St. di daftar pada daftar peringatan (warschuwing; daftar W).
- Hasil pengujian dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Bogor didapat hasil pengujian barang bukti obat tersebut dengan Nomor : R / 3693 / VIII / RES.9.5 / 2024 / Puslabfor, Bogor, tanggal 05 Agustus 2024, dengan hasil sebagai berikut :
 - 1720/2024/OF berupa tablet warna putih, adalah benar mengandung bahan obat jenis Tramadol;
 - 1721/2024/OF berupa tablet warna putih, adalah benar mengandung bahan obat jenis *Trihexyphenidyl*.
 - obat yang mengandung bahan aktif *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* tergolong dalam obat keras sesuai Peraturan BPOM nomor 10 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2).
 - Peraturan BPOM nomor 10 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2), yaitu :
 - Pasal 1 ayat (1) yakni Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan yang selanjutnya disebut dengan Obat-Obat Tertentu adalah obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.--
- Pasal 2 ayat (1) yakni Kriteria Obat-Obat Tertentu dalam Peraturan Badan ini terdiri atas obat atau bahan obat yang mengandung:
 - *Tramadol*;
 - *Triheksifenidil*;
 - *Klorpromazin*;
 - *Amitriptilin*;
 - *Haloperidol*; dan/atau;
 - *Dekstrometorfan*.
- Pasal 2 ayat (2) yakni Obat-Obat Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.

Hal.13 dari 26 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 5 ayat (2) yakni Obat-Obat Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e merupakan obat keras dan tidak dapat dikelola oleh Toko Obat.
- Pasal 5 ayat (3) yakni Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dilarang menyerahkan Obat-Obat Tertentu yang mengandung Dekstrometorfan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f secara langsung kepada anak berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
- Obat yang mengandung bahan aktif
- *Tramadol* kegunaannya untuk menghilangkan rasa sakit / analgetik
- *Trihexyphenidyl* untuk pengobatan Parkinson atau gerak tubuh yang tidak beraturan;
- Yang berhak membeli obat yang mengandung bahan aktif *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* memerlukan atau harus dengan resep dokter dan untuk penjualannya harus memiliki ijin dari Dinas kesehatan Kabupaten Indramayu.
- Yang berhak mengatur izin peredaran obat-obatan tersebut adalah BPOM RI dan Dinas kesehatan
- Yang berhak mengedarkan / menjual obat-obatan khususnya obat / tablet yang mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* dihubungkan dengan PP No. 72 tahun 1998 dan Permenkes RI nomor 1148 tahun 1998 yaitu Apotek dengan menggunakan resep dokter
- Dosis pemakaian dan efek samping dari pemakaian obat / tablet yang mengandung bahan aktif :
- *Tramadol* indikasinya untuk menghilangkan rasa nyeri (analgetik), adapun dosis awal 100 mg perhari, efek samping dari obat tersebut demam, detak jantung cepat, halusinasi, muntah, diare, kejang kejang, ruam kulit / kulit kemerah-merahan dan denyut nadi lemah;
- *Trihexyphenidyl* indikasinya Parkinson (tremor), gangguan extra pyramidal. Dosis awal 1mg (hari pertama) kemudian ditingkatkan menjadi 2 mg untuk cara meminumnya 2-3 kali dalam sehari, selama 3 (tiga) hari- 5 (lima) hari. Adapun efek sampingnya yaitu mulut kering, penglihatan kabur pusing, cemas, konstipasi (susah BAB), sering buang air kecil dan sakit kepala;
- Obat tersebut dapat beredar karena pabrik telah mendistribusikan kepada Distributor yang resmi, dan pada umumnya obat yang telah diedarkan tersebut khususnya pada tempat layanan kesehatan yang memiliki ijin edar dan mendapatkan dari distributor yang resmi obat itu adalah obat yang memiliki izin edar, untuk pengedar yang tidak resmi kami tidak mengetahui obat tersebut memiliki ijin edar atau tidak karena cara memperolehnya pun tidak resmi

Hal.14 dari 26 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk dikatakan sebagai mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3573/NOF/2024 Tanggal 31 Juli 2024, telah dilakukan pemeriksaan oleh Dra. Fitriana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt. di bidang Narkoba Forensik Puslabfor Bareskrim Polri, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 4 (empat) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,9640 gram dengan hasil pemeriksaan mengandung Tramadol. Serta 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan 4 (empat) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8680 gram dengan hasil pemeriksaan mengandung *Trihexyphenidyl*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, sekira pukul 20.06 Wib, di dalam rumah alamat Desa Kapringan Blok Menggerjati Rt. 015 Rw. 004 Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Pada saat ditangkap ada barang yang disita yakni sebagai berikut :
 1. 1 (satu) buah toples warna ungu bertuliskan collins;
 2. 1 (satu) strip *Tramadol* isi 4 (empat) tablet;
 3. 2 (dua) strip *Tramadol* isi 3 (tiga) tablet;
 4. 1 (satu) tablet *Tramadol*;
 5. 3 (tiga) paket tablet warna putih yang bertuliskan Y yang dibungkus kertas warna putih isi 4 (empat) tablet;
 6. 1 (satu) buah toples warna putih yang berisikan 835 (delapan ratus tiga puluh lima) tablet warna putih yang bertuliskan Y;
 7. 1 (satu) buah dompet warna merah
 8. Uang tunai sebanyak Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 9. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
 10. 1 (satu) lembar uang tunai dengan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 11. 2 (dua) lembar uang tunai dengan nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 12. 1 (satu) lembar uang tunai dengan nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Semua barang bukti yang disita adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut di dalam rumah yang beralamat Desa Kapringan Blok Menggerjati Rt. 015 Rw. 004 Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;

Hal.15 dari 26 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua obat tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada DPO BOS Alamat Indramayu;
- Bahwa Terdakwa mengenal DPO BOS sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan DPO BOS;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli obat tersebut kepada DPO BOS kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali dan bertemu secara langsung dengan DPO BOS;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli obat tersebut, pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, sekira pukul 15.30 Wib, di jalan Desa Mundu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, dengan harga Rp450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) strip obat jenis *Tramadol* strip isi 10 (sepuluh) tablet dan tablet warna putih yang bertuliskan Y dengan harga Rp850.000,00(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) buah toples warna putih yang berisikan 1000 (seribu) tablet warna putih yang bertuliskan Y;
- Bahwa pada saat membeli obat tersebut tidak dilengkapi atau menunjukkan surat resep dari Dokter;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut dari DPO BOS untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut kepada teman - teman yang Terdakwa kenal diantaranya ADI SETIYADI Alias CONGA;
- Bahwa Terdakwa mengenal ADI SETIYADI Alias CONGA dan tidak memiliki hubungan keluarga atau family;
- Bahwa obat yang dijual kepada ADI SETIYADI Alias CONGA adalah obat jenis tablet warna putih yang bertuliskan Y;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis tablet warna putih yang bertuliskan Y kepada ADI SETIYADI Alias CONGA sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual obat tersebut kepada ADI SETIYADI Alias CONGA, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, sekira pukul 20.00 Wib, di rumah alamat Desa Kapringan Blok Menggerjati Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket tablet warna putih yang bertuliskan Y yang dibungkus kertas warna putih isi 4 (empat) tablet;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis:
 - Tramadol dengan harga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) tablet obat jenis Tramadol;
 - Tablet warna putih yang bertuliskan Y dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket tablet warna putih yang bertuliskan Y yang dibungkus kertas warna putih isi 4 (empat) tablet;

Hal.16 dari 26 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Uang yang yang didapatkan dalam 1 (satu) hari bisa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa keuntungan yang yang didapatkan dari menjual obat jenis :
 - Tramadol sebesar Rp15.000,00(lima belas ribu rupiah) dari 1 (satu) stripnya;
 - Tablet warna putih yang bertuliskan Y sebesar Rp1.650.000,00(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari 1 (satu) toplesnya;
- Bahwa ada kaitannya antara:
 - 1 (satu) buah toples warna ungu bertuliskan *Collins* yang digunakan untuk menyimpan obat tersebut;
 - 1 (satu) buah toples warna putih yang digunakan untuk menyimpan obat tersebut;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah yang digunakan untuk menyimpan uang tunai sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil menjual obat tersebut;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli dan penjual obat tersebut
- Bahwa pada saat pembeli membeli obat tersebut kepada Terdakwa tidak dilengkapi atau menunjukkan surat resep dari Dokter;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut kepada pembeli bukan di sebuah Apotek atau toko obat lainnya tetapi di rumah alamat Desa Kapringan Blok Menggerjati Rt. 015 Rw. 004 Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui atau tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian atau tidak pernah bersekolah di bidang Farmasi untuk dapat menjual / mengedarkan obat tersebut karena pendidikan terakhir saya hanya sampai SD Tamat / Lulus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin edar dari instansi terkait atau lembaga dinas kesehatan setempat untuk dapat menjual / mengedarkan obat tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal.17 dari 26 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) buah toples warna ungu bertuliskan collins;
2. 1 (satu) strip *Tramadol* isi 4 (empat) tablet;
3. 2 (dua) strip *Tramadol* isi 3 (tiga) tablet;
4. 1 (satu) tablet *Tramadol*;
5. 3 (tiga) paket tablet warna putih yang bertuliskan Y yang dibungkus kertas warna putih isi 4 (empat) tablet;
6. 1 (satu) buah toples warna putih yang berisikan 835 (delapan ratus tiga puluh lima) tablet warna putih yang bertuliskan Y;
7. 1 (satu) buah dompet warna merah
8. Uang tunai sebanyak Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
9. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
10. 1 (satu) lembar uang tunai dengan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
11. 2 (dua) lembar uang tunai dengan nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar uang tunai dengan nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, sekira pukul 20.06 WIB di dalam rumah di alamat Desa Kapringan Blok Menggerjati Rt. 015 Rw. 004 Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah mengedarkan dan menjual obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin dari pihak yang berwenang. Adapun pada saat ditangkap, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples warna ungu bertuliskan collins, 1 (satu) strip *Tramadol* isi 4 (empat) tablet, 2 (dua) strip *Tramadol* isi 3 (tiga) tablet, 1 (satu) tablet *Tramadol*, 3 (tiga) paket tablet warna putih yang bertuliskan Y yang dibungkus kertas warna putih isi 4 (empat) tablet, 1 (satu) buah toples warna putih yang berisikan 835 (delapan ratus tiga puluh lima) tablet warna putih yang bertuliskan Y, 1 (satu) buah dompet warna merah, Uang tunai sebanyak Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) lembar uang tunai dengan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai dengan nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai dengan nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Hal.18 dari 26 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis *Tramadol* dan tablet warna putih yang bertuliskan Y tersebut karena membeli dari DPO BOS yang beralamat di Indramayu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah lebih dari 6 (enam) kali dan bertemu secara langsung dengan DPO BOS pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di jalan Desa Mundu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, Terdakwa membeli obat jenis *Tramadol* sebanyak 5 (lima) strip dengan setiap stripnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), serta tablet warna putih yang bertuliskan Y sebanyak 1 (satu) buah toples warna putih yang berisikan 1000 (seribu) tablet warna putih bertuliskan Y dengan harga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada teman-teman Terdakwa dan kepada siapa yang datang untuk membeli obat tersebut dan diantaranya Terdakwa pernah menjual kepada ADI SETIYADI Alias CONGA, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, sekira pukul 20.00 WIB, di rumah alamat Desa Kapringan Blok Menggerjati Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket tablet warna putih yang bertuliskan Y yang dibungkus kertas warna putih isi 4 (empat) tablet;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dari menjual obat jenis *Tramadol* sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari 1 (satu) stripnya dan Tablet warna putih yang bertuliskan Y sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari 1 (satu) toplesnya;
- Bahwa obat jenis *Tramadol*, obat warna putih bertuliskan Y, tersebut dijual oleh Terdakwa dengan tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Adapun Terdakwa bukan tenaga medis/tenaga kesehatan atau tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat dan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut tanpa memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut Ahli Apt. RATIH KARTIKA, S.Farm., menyatakan obat jenis *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* dilihat dalam kemasan ada tulisan "harus dengan resep dokter" tergolong dalam obat keras atau daftar G dan K serta yang berhak membeli obat/tablet yang mengandung *Tramadol* memerlukan atau harus dengan resep dokter dan untuk penjualannya harus memiliki izin dari Dinas Kesehatan Kabupaten indramayu dan izin usahanya oleh Dinas Perizinan atau tanpa resep oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal.19 dari 26 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3573/NOF/2024 Tanggal 31 Juli 2024, telah dilakukan pemeriksaan oleh Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt. di bidang Narkoba Forensik Puslabfor Bareskrim Polri, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 4 (empat) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,9640 gram dengan hasil pemeriksaan mengandung *Tramadol*. Serta 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan 4 (empat) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8680 gram dengan hasil pemeriksaan mengandung *Trihexyphenidyl*;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan harus terpenuhi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan didefinisikan sebagai orang perseorangan, termasuk korporasi. Unsur "*setiap orang*" berhubungan dengan pelaku tindak pidana, dimana pelaku tindak pidana merupakan subyek hukum yang terdiri dari orang perseorangan dan korporasi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan

Hal.20 dari 26 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Idm



berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, maka yang dimaksud "setiap orang" telah menunjuk kepada subyek hukum orang perseorangan yaitu Agus Budiyanto Als. Cabik Bin (Alm.) Sukali dimana Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana di dalam dakwaan Penuntut umum sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Tetapi Melakukan Praktik Kefarmasian Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 145 Ayat (1);

Menimbang bahwa Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur "*Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan mengatur "*Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian*";

Menimbang bahwa berdasarkan unsur Ad.2 jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa Agus Budiyanto Als. Cabik Bin (Alm.) Sukali yang tidak berprofesi sebagai ahli medis maupun apoteker telah menjual obat-obatan keras jenis *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* selama 3 (tiga) bulan, Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari DPO BOS sudah lebih dari 6 (enam) kali dengan cara bertemu secara langsung dan membeli obat jenis *Tramadol* sebanyak 5 (lima) strip dengan setiap stripnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), serta tablet warna putih yang bertuliskan Y sebanyak 1 (satu) buah toples warna putih yang berisikan 1000 (seribu) tablet warna putih bertuliskan Y dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Terhadap obat-obatan tersebut Terdakwa menjual kembali kepada teman-teman Terdakwa dan kepada siapa yang datang untuk membeli obat tersebut diantaranya Terdakwa pernah menjual kepada ADI SETIYADI Alias CONGA, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024,

Hal.21 dari 26 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.00 WIB, di rumah alamat Desa Kapringan Blok Menggerjati Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket tablet warna putih yang bertuliskan Y yang dibungkus kertas warna putih isi 4 (empat) tablet dan memperoleh keuntungan dari menjual obat jenis *Tramadol* sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari 1 (satu) stripnya dan Tablet warna putih yang bertuliskan Y sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari 1 (satu) toplesnya, selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, sekira pukul 20.06 WIB di dalam rumah di alamat Desa Kapringan Blok Menggerjati Rt. 015 Rw. 004 Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples warna ungu bertuliskan collins, 1 (satu) strip *Tramadol* isi 4 (empat) tablet, 2 (dua) strip *Tramadol* isi 3 (tiga) tablet, 1 (satu) tablet *Tramadol*, 3 (tiga) paket tablet warna putih yang bertuliskan Y yang dibungkus kertas warna putih isi 4 (empat) tablet, 1 (satu) buah toples warna putih yang berisikan 835 (delapan ratus tiga puluh lima) tablet warna putih yang bertuliskan Y, 1 (satu) buah dompet warna merah, Uang tunai sebanyak Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) lembar uang tunai dengan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai dengan nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai dengan nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah). Terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3573/NOF/2024 Tanggal 31 Juli 2024, telah dilakukan pemeriksaan oleh Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt. di bidang Narkoba Forensik Puslabfor Bareskrim Polri, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 4 (empat) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,9640 gram dengan hasil pemeriksaan mengandung *Tramadol*. Serta 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan 4 (empat) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8680 gram dengan hasil pemeriksaan mengandung *Trihexyphenidyl*;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai ahli medis maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* tersebut. Terdakwa menerangkan bahwa tidak memiliki izin praktek kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengedarkan obat tersebut. Sehingga

Hal.22 dari 26 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim unsur *"tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian"* telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa Agus Budiyanto Als. Cabik Bin (Alm.) Sukali dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam pembelaannya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Terhadap permohonan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi bertujuan sebagai upaya edukatif agar di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Prinsip penjatuan pidana harus sebanding dengan kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa. Selain itu, hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang dapat mencegah Terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan kesalahan serupa. Maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kadar kesalahan dari Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal.23 dari 26 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Idm



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah toples warna ungu bertuliskan *collins*, 1 (satu) strip *Tramadol* isi 4 (empat) tablet, 2 (dua) strip *Tramadol* isi 3 (tiga) tablet, 1 (satu) tablet *Tramadol*, 3 (tiga) paket tablet warna putih yang bertuliskan Y yang dibungkus kertas warna putih isi 4 (empat) tablet, 1 (satu) buah toples warna putih yang berisikan 835 (delapan ratus tiga puluh lima) tablet warna putih yang bertuliskan Y, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa, Uang tunai sebanyak Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai dengan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai dengan nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai dengan nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang merupakan hasil dari melakukan kejahatan yaitu menjual obat terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam mengendalikan penyalahgunaan sediaan farmasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal.24 dari 26 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Idm



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Budiyo Alim. Cabik Bin (Alm.) Sukali** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah toples warna ungu bertuliskan collins;
 - 1 (satu) strip *Tramadol* isi 4 (empat) tablet;
 - 2 (dua) strip *Tramadol* isi 3 (tiga) tablet;
 - 1 (satu) tablet *Tramadol*;
 - 3 (tiga) paket tablet warna putih yang bertuliskan Y yang dibungkus kertas warna putih isi 4 (empat) tablet;
 - 1 (satu) buah toples warna putih yang berisikan 835 (delapan ratus tiga puluh lima) tablet warna putih yang bertuliskan Y;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;Dimusnahkan;
 - Uang tunai sebanyak Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang tunai dengan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang tunai dengan nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang tunai dengan nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Eman, S.H., dan Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Yanuari Abdul Gaffar, S.H., dan Agus Eman, S.H., masing-masing sebagai para Hakim Anggota, dibantu oleh

Hal.25 dari 26 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febria Anindiasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu,
serta dihadiri oleh Rafi Ahmad Subagdja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.,

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.,

Agus Eman, S.H.

Panitera Pengganti,

Febria Anindiasari, S.H., M.H.,

Hal.26 dari 26 hal. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)